



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letjend S. Parman No. 66 Ketapang – Kalimantan Barat
Telp. (0534) – 32155 Kode Pos 78813 E-mail : bapenda@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 323 /BAPENDA-A.067/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan dan upaya deteksi dini potensi penyimpangan pemungutan/penagihan pajak daerah di Kabupaten Ketapang, maka perlu disusun pengelolaan pengaduan pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tanggung jawab pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;

17. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir;
19. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
21. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
22. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
24. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
25. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :** Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 2 Mei 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

TTD

P. DEVIE FRANTITO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

H. Suandi, S.Sos, M.M
NPT 19690511 198910 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR /BAPENDA-A/2023
TENTANG TIM PENGELOLA
PENGADUAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

No.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. P. Devie Frantito, M.M	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	H. Suandi, S.Sos, M.M	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Wakil Koordinator
3	Fatha Rachmana, M.Acc, Ak	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Ketua
4	Agustina Clara. PW, SE.,M.AP	Kepala Bidang Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB	Anggota
5	Heryansyah, S.Sos, M.M	Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah	Anggota
6	Muhammad Zuhri, S.Kom., M.H.	Kepala Bidang Pelaporan dan Evaluasi	Anggota
7	Erma Santy, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Syahrannur, SE, ME	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Anggota
9	Brigita Oktaviana Imokbonang, SE	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Anggota
10	Mercy Hungan, SE	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

H. Suandi, S.Sos, M.M
NP. 19690511 198910 1 001

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

TTD

P. DEVIE FRANTITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR /BAPENDA-A/2023
TENTANG TIM PENGELOLA
PENGADUAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

**TUGAS TIM PENGELOLA PENGADUAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

A. Koordinator:

1. Memberikan pembinaan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengkoordinir kerja Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

B. Wakil Koordinator


1. Membantu Koordinator mengkoordinir kerja Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
2. Membantu Koordinator memberikan petunjuk dan arahan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelola pengaduan pajak daerah.
4. Wakil Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.

C. Ketua

1. Menghimpun, meneliti dan menyampaikan pengaduan oleh wajib pajak kepada para anggota Tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Melaksanakan pengendalian, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelola pengaduan pajak daerah.
3. Melaporkan semua permasalahan yang dihadapi dalam proses kegiatan pengelola pengaduan pajak daerah kepada Koordinator dan Wakil Koordinator.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Koordinator dan Wakil Koordinator.
5. Ketua dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.

D. Anggota

Melaksanakan seluruh tugas yang berhubungan dengan kegiatan pengelola pengaduan pajak daerah, sesuai arahan dan petunjuk dari Koordinator, Wakil Koordinator, dan Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang

H. Suandi, S.Sos, M.M
NIP. 19690511 198910 1 001

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

TTD

P. DEVIE FRANTITO